



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Poliklinik KORPRI merupakan wujud nyata upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya dalam bidang kesehatan, maka perlu pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN PASER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Poliklinik Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Poliklinik DP KORPRI adalah kantor pelayanan kesehatan Poliklinik yang memberikan/menyediakan Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, pensiunan beserta keluarganya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
5. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

6. Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Sekretaris DP KORPRI adalah Penanggung Jawab Operasional Kantor Pelayanan Kesehatan Poliklinik Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Paser.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pemberian bantuan jasa pelayanan kesehatan dan obat-obatan secara gratis dari Pemerintah Daerah kepada PNS, pensiunan beserta keluarganya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko kesehatan.
8. Keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima pelayanan kesehatan.

BAB II KEANGGOTAAN KORPRI

Pasal 2

Anggota KORPRI terdiri dari :

- a. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dan keluarga;
- b. pensiunan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dan keluarga;

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan diberikan melalui Poliklinik DP KORPRI.
- (2) Pelayanan Kesehatan diberikan dalam bentuk obat-obatan dan jasa medis secara gratis.
- (3) Pelayanan Kesehatan berupa obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan berdasarkan ketersediaan obat dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada anggota KORPRI.

BAB IV AUDIT KEUANGAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Sekretariat DP KORPRI melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Pelayanan Kesehatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
- (3) Audit dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Paser, Lembaga Audit Internal Pemerintah lainnya maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. pemberian Pelayanan Kesehatan tetap dilaksanakan sepanjang tersedianya anggaran dalam APBD pada DPA Sekretariat DP KORPRI;
- b. penyelenggaraan pemberian Pelayanan Kesehatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian Pelayanan Kesehatan harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ketentuan mengenai teknis dan operasional Pelayanan Kesehatan bagi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Poliklinik DP KORPRI ditetapkan oleh Sekretaris DP KORPRI.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007